



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 19 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 65  
TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD)  
SETIAP DESA DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) setiap Desa Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 17 Tahun 2021;
10. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2021;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 65 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2021.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten

Kepulauan Mentawai Tahun 2020 Nomor 65) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.56.427.353.300,- (lima puluh enam milyar empat ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ratus rupiah).

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Berdasarkan besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan rumusan perhitungan pembagian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 serta mempedomani data jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan indeks kesulitan geografis masing-masing Desa, besaran ADD setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat  
pada tanggal 30 Juni 2021  
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

  
YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat  
pada tanggal Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

  
MARTINUS D.



